



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN
KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, Bupati berwenang menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Permendagri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati berwenang menetapkan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pengelolaan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 445);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150);
21. Keputusan Bupati Natuna Nomor 177 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendirian LSM, ORMAS, OKP dan Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna selaku pengguna barang/pengguna barang;
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;

17. Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat di Kabupaten Natuna;
18. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Desa di Kabupaten Natuna;
19. Perusahaan Daerah adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Natuna;
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
21. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama;
22. Masyarakat adalah warga Kabupaten Natuna;
23. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007;
24. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKMD/K adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Desa/kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
25. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat;
27. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna.

BAB III

BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN

**Bagian Kesatu
Belanja Subsidi
Pasal 3**

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat;
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

**Bagian Kedua
Belanja Hibah
Pasal 4**

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (3) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah;
 - b. Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Hibah kepada Perusahaan Daerah;
 - d. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Hibah kepada Masyarakat;
 - f. Hibah dana BOS;
- (5) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf d antara lain berupa:
 - a. Organisasi Semi Pemerintah;
 - b. Organisasi Non Pemerintah;
 - c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- (6) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a diberikan kepada instansi pemerintah yang berada dalam wilayah di Kabupaten Natuna dan bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d diberikan kepada badan/lembaga/organisasi

kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna.

- (5) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e harus memenuhi ketentuan :
 - a. Diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dan memiliki kepengurusan yang jelas, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Natuna;
 - b. Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a meliputi bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non professional.
- (6) Hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f diberikan kepada sekolah swasta di Kabupaten Natuna.

Bagian Ketiga Belanja Bantuan Sosial Pasal 6

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- (2) Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Pasal 7

Anggota/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu/kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan persyaratan berikut:
 - a. memiliki identitas yang jelas dan/atau SKT dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna;
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Natuna yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan/Kecamatan.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) ditujukan untuk mendanai kegiatan berupa:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan

f. penanggulangan bencana.

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi bencana.

Bagian Keempat Belanja Bantuan Keuangan Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten Natuna kepada pemerintah, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah/pemerintah desa/pemerintah daerah lainnya penerima bantuan;
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna;
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan diusulkan secara tertulis oleh pemerintah/pemerintah daerah/pemerintah daerah

- lainnya/pemerintah desa/perusahaan daerah/anggota dan kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan kepada Bupati;
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu:
- a. Belanja Subsidi melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna cq Bagian Ekonomi;
 - b. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial melalui:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna untuk urusan pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna untuk urusan kesehatan;
 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna untuk urusan lingkungan hidup;
 4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna untuk urusan pekerjaan umum;
 5. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna untuk urusan kepemudaan dan olahraga;
 6. Dinas Koperasi dan UKM untuk urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna untuk urusan sosial dan ketenagakerjaan;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna untuk urusan kesatuan bangsa dan politik;
 9. Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna untuk urusan kesenian, kebudayaan, dan pariwisata;
 10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna untuk urusan pemerintahan desa dan kelurahan;
 11. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna untuk urusan kelautan dan perikanan;
 12. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Natuna untuk urusan pertanian dan peternakan;
 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna untuk urusan kehutanan dan perkebunan;
 14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 15. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna untuk urusan energi dan sumber daya mineral;
 16. Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna untuk urusan keagamaan;
 17. Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna cq. Bagian Humas untuk urusan jurnalistik dan kewartawanan;
 18. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna untuk urusan lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Natuna.
 - c. Belanja Bantuan Keuangan melalui :
 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna untuk bantuan koordinatif dan binmatkum;
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna untuk urusan pemerintahan desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna untuk urusan partai politik.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil usulan berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- (4) TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Rekomendasi Kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 13

- (1) Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan, obyek dan rincian obyek berkenaan pada PPKD.
- (2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan dalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja hibah/bantuan sosial barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah/bantuan sosial barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja subsidi, hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan penerima atau besaran subsidi/hibah.
- (4) Rincian obyek belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan besaran bantuan sosial/bantuan keuangan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan berupa uang didasarkan pada DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa didasarkan pada DPA-SKPD.

Pasal 16

- (1) Instansi pemerintah/pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/organisasi kemasyarakatan/kelompok dan/atau anggota masyarakat mengajukan surat permohonan pemberian subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan berupa uang kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal dan ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah/

- pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/organisasi kemasyarakatan atau ketua kelompok atau anggota masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat identitas calon penerima, tujuan penggunaan, dan besaran nilai bantuan yang diajukan.
 - (4) Proposal yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan harus dilengkapi dengan SKT dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna. Sedangkan proposal yang diajukan oleh kelompok/anggota masyarakat harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat.
 - (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) membentuk Tim Verifikasi guna melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan bukti pengajuan proposal dari pihak ketiga.
 - (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi atas usulan proposal yang diajukan pimpinan instansi pemerintah/pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/organisasi kemasyarakatan/kelompok dan/atau anggota masyarakat;
 - b. menetapkan usulan besaran subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan;
 - c. membuat dan menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati untuk mendapat persetujuan pemberian subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan;
 - d. Format Nota Dinas dan Daftar Rekapitulasi Penerima Bantuan terlampir pada peraturan ini.
 - (7) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai tugas membuat NPHD dan memproses pembayaran dana subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan sesuai ketentuan pengelolaan daerah yang berlaku, setelah ada persetujuan dari Bupati.
 - (8) Khusus untuk subsidi dan hibah:
 - a. Setiap pemberian subsidi dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati;
 - b. Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang disetujui oleh Bupati dan ditandatangani bersama oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna dengan Penerima Hibah.
 - (9) Surat Keputusan Bupati atau NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima;
 - b. tujuan pemberian;
 - c. besaran/rincian penggunaan dana yang diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan; dan
 - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 17

- (1) Pencairan subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan.
- (2) Dalam hal bantuan keuangan yang bersifat koordinatif kepada instansi pemerintah, pencairan dana dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP).
- (3) Penyaluran dana subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB VI

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan berupa uang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2).
- (2) Penerima subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan yang diterimanya.
- (3) Penerima subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan merupakan obyek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan yang bersangkutan.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan meliputi :

- a. Usulan dari penerima subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan;
- b. Keputusan Bupati dan/atau NPHD tentang penetapan subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan;
- c. Bukti SP2D dan bukti transfer uang atas pemberian subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi pemberian dana subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Natuna.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerimaan hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Desember 2011


BUPATI NATUNA
ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 Desember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610309 199203 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 151